

ANALISIS SiLPA SEBAGAI ALAT UKUR PENGELOLAAN APBD PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BLITAR

Fitri Amelia

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
fitriamelia962@gmail.com

Novi Khoiriawati

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
novi_khoiriawati@ymail.com

Abstract: Funds and Budget Calculation Excess Remaining (SiLPA) is the difference in funding from the realization of the revenues and expenditures for one period. The existence of SILPA in a period indicates the excess remaining financing in that period. The objective of this research was to analyze the performance of APBD management and to find out the causes of SILPA in the period 2016–2020. This research was carried out at the Department of Industry and Trade of Blitar Regency using descriptive qualitative methods. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. The results showed that the performance of APBD management was good and efficient. Meanwhile, the existence of SILPA was due to the efficiency of spending and exceeding income.

Key words: APBD, SiLPA, Blitar.

Abstrak: Dana dan Sisa Kelebihan Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih pendanaan dari realisasi pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Adanya SILPA dalam suatu periode menandakan adanya kelebihan pembiayaan yang tersisa pada periode tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja manajemen APBD dan mengetahui penyebab SILPA pada periode 2016–2020. Penelitian ini dilakukan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan APBD sudah baik dan efisien. Sedangkan keberadaan SILPA disebabkan oleh efisiensi pengeluaran dan pendapatan lebih.

Kata kunci: APBD, SiLPA, Blitar.

A. Pendahuluan

Dalam mencapai tujuan organisasi, anggaran sektor publik menjadi instrumen yang terpenting. Tujuan ini tercermin dalam komposisi dan besarnya anggaran yang ditujukan untuk pelayanan pada masyarakat. Anggaran dinyatakan dalam satuan moneter yang dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Sistem penerimaan dan pengeluaran kas harus dilakukan sistematis dan cermat agar perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik. Anggaran mampu mengarahkan pembangunan sosial dan ekonomi agar lebih baik. Anggaran sektor publik menjamin kesinambungan serta peningkatan kehidupan masyarakat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Selain itu anggaran sektor publik dapat dijadikan sebagai alat akuntabilitas oleh lembaga publik.¹

Anggaran dijadikan sebagai alat perencanaan kebijakan serta sebagai penghubung dalam proses perencanaan dan pengendalian. Anggaran disusun untuk dilaksanakan dan direalisasikan serta dijadikan sebagai alat bantu untuk mengomunikasikan kinerja pemerintah pada masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah pada publik serta penyusunan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan. Pengelolaan anggaran tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat melainkan juga dilakukan oleh pemerintah daerah serta organisasi perangkat daerah.

Penyusunan anggaran dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang didasari dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pemerintah daerah memperoleh wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dengan tujuan agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dilakukan

¹ Haryanto, dkk, *Akuntansi Sektor Publik* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), 67.

melalui pelayanan, peningkatan, pemberdayaan, peran penting masyarakat, peningkatan daya saing berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan.²

Selain otonomi daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk melakukan pengurusan anggaran daerah. Dalam pelaksanaan upaya pelayanan masyarakat, pemerintah daerah tidak dapat melakukan tanpa adanya anggaran. Anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian. Dikatakan alat pengendalian karena anggaran berisi informasi pengeluaran belanja pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan pada publik. Otonomi daerah menitik beratkan pada penyerahan wewenang pemerintah pusat pada pemerintah kabupaten atau kota bersangkutan. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang menentukan alokasi sumber daya untuk belanja daerah.³

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten Blitar. Organisasi ini memiliki wewenang untuk mengelola serta mengatur APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa pemerintah pusat melimpahkan kewenangan pada pemerintah daerah dalam melakukan pengurusan anggaran daerah. Hal ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar kepada masyarakat. Dengan begitu maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar memiliki tanggung

² Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

³ Fanda Jessica Mentang, dkk, "Analisis Penyusunan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado," *Jurnal Riset Akuntansi* (2020): 131.

jawab dalam menggunakan anggaran belanja serta pendapatan daerah agar tercipta transparansi serta *good goverment* dalam organisasi perangkat daerah.

Dalam setiap pelaksanaan dan pengelolaan APBD pada beberapa organisasi pemerintah pada umumnya terdapat target pencapaian yang tidak sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini dapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar selama periode 2016–2020. Target yang tidak tercapai tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya SiLPA pada tiap akhir periode anggaran. SiLPA terjadi karena adanya anggaran yang berdaya serap rendah sehingga realisasi tidak mencapai apa yang sudah menjadi target (anggaran).

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian terhadap realitas kelebihan anggaran ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pengelolaan APBD serta mengetahui penyebab SiLPA pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar selama periode 2016–2020. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi, serta sebagai bahan evaluasi untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

B. Landasan Teori

Akuntansi Keuangan Daerah

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menjadi acuan dalam akuntansi di setiap instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun satuan kerja, mendefinisikan akuntansi merupakan sebuah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran semua transaksi keuangan, laporan serta interpretasi dari hasil.⁴ Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi

⁴ Marja Sinurat, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018), 13.

keuangan untuk menyajikan laporan keuangan sebagai alat pengambilan keputusan untuk pihak yang memerlukan informasi tersebut.

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah yang merupakan sarana informasi untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pihak eksternal entitas pemerintah daerah. Adapun yang dimaksud pihak eksternal meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), investor, Badan Pengawas Keuangan (BPK), kreditur, donatur, rakyat, pemda lain maupun pemerintah pusat.⁵ Pada proses akuntansi akan mengelola semua transaksi keuangan entitas daerah.

Pengelolaan dengan proses akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan daerah, yang mana laporan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pihak manajerial, juga sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pengelolaan daerah di periode selanjutnya. Pihak yang melakukan proses akuntansi pemerintah daerah ini terbagi menjadi dua yaitu, **pertama**, pihak entitas akuntansi (perangkat daerah) sebagai pengguna anggaran sekaligus memiliki kewajiban penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang digabung pada entitas pelaporan.

Sedangkan pihak yang **kedua** adalah entitas pelaporan yang merupakan unit pemerintah daerah yang wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban yaitu berupa laporan keuangan sesuai dengan

⁵ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3* (Jakarta : Salemba Empat, 2008), 42.

perundang-undangan. Pihak inilah yang disebut sebagai Pemerintah Daerah.⁶

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran adalah suatu pernyataan yang berisi estimasi kinerja yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran merupakan proses yang dipersiapkan dalam anggaran.⁷ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Pernyataan Nomor 2 mendefinisikan anggaran sebagai pedoman suatu tindakan yang akan dilakukan pemerintah yang terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan menggunakan satuan rupiah dan disusun berdasarkan klasifikasi secara sistematis dalam periode satu tahun.⁸ Menurut Mardiasmo, anggaran sektor publik merupakan kondisi keuangan organisasi yang berisi rencana kegiatan yang disajikan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja serta estimasi mengenai apa yang hendak dicapai.⁹

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan di lain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah.¹⁰ Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011,

⁶ Sinurat, *Akuntansi*, 14–15.

⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: ANDI, 2009), 61.

⁸ Harry P. Paat, dkk, “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kota Tomohon”, *Jurnal EMBA* (Juli 2019): 2981.

⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor*, 62.

¹⁰ Devi Palar, dkk, “Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado”, *Jurnal EMBA* (Juni 2017): 1675.

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.¹¹

Unsur-unsur yang termuat dalam APBD adalah:¹²

- a. Rincian rencana kegiatan dan uraian kegiatan daerah.
- b. Target minimal penerimaan dan target maksimal biaya atau pengeluaran.
- c. Jenis kegiatan.
- d. Periode anggaran (dalam satu tahun).

Menurut Sugiyono, anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi yaitu alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat-alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi dan alat menciptakan ruang publik.¹³

Lebih rinci, fungsi anggaran sector public tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran sebagai alat perencanaan
- b. Anggaran sebagai alat pengendalian
- c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal
- d. Anggaran sebagai alat politik
- e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
- f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
- g. Anggaran sebagai alat motivasi
- h. Anggaran sebagai alat pencipta ruang publik

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 1.

¹² Sarwenda Biduri, *Akuntansi Sektor Publik* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018), 79.

¹³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor*, 63–66.

Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.¹⁴ Pendapatan daerah merupakan penambahan ekuitas dana berupa penerimaan uang melalui rekening penerimaan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak tiap daerah dalam satu periode anggaran. Pendapatan daerah ini meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.¹⁵

Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.¹⁶ Belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang berasal dari kas umum daerah yang dapat mengurangi ekuitas dana serta merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dibagi menjadi 2 yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang berkaitan secara langsung dengan program kerja sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak berkaitan secara langsung dengan program kerja.¹⁷

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 1.

¹⁵ Biduri, *Akuntansi Sektor Publik*, 111.

¹⁶ UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan, pasal 1.

¹⁷ Biduri, *Akuntansi Sektor Publik*, 111.

SiLPA

Menurut Sofwan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) didefinisikan sebagai sisa lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode.

Sedangkan menurut Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, definisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.¹⁸

Adanya SiLPA yang cukup besar mengindikasikan tidak tepatnya pemerintah dalam melakukan penganggaran sehingga sisa lebih seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda. Dalam penyusunan APBD jumlah SiLPA seharusnya adalah sebesar nol artinya penerimaan pembiayaan dapat menutup defisit yang terjadi. Jika masih terdapat SiLPA yang bernilai positif maka terdapat dana pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk pembiayaan daerah. Sedangkan jika SiLPA bernilai negatif maka pembiayaan neto belum dapat

¹⁸ Syifa Vidya Sofwan dan Susi Octaviyanti, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Periode 2010-2018", *Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Desember 2020), 119.

menutup defisit maka hal ini dapat ditangani dengan mengurangi belanja/pengeluaran daerah sehingga angka SiLPA menjadi nol.¹⁹

Dari beberapa penyebab SiLPA di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa SiLPA bisa juga terjadi karena sebab pelampauan pendapatan dan penghematan (efisiensi) belanja. SiLPA dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.²⁰

$$SiLPA = Pelampauan\ Pendapatan\ Daerah\ (Realisasi) + \\ Penghematan/Efisiensi \\ Belanja.$$

Pada penelitian ini rumus atas yang akan digunakan dalam menentukan penyebab SiLPA.

Kinerja Keuangan

a. Kinerja keuangan berdasarkan pendapatan daerah

Anggaran pemerintah daerah harus berprinsip dapat memenuhi target minimal. Kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan baik jika realisasi pendapatan mampu melebihi dari anggaran tiap tahun. Kinerja keuangan berdasarkan pendapatan daerah dapat digunakan sebagai indikasi penyebab SiLPA yaitu menentukan pelampauan pendapatan dalam satu periode anggaran.²¹

b. Kinerja keuangan berdasarkan belanja daerah

Menurut Mahmudi kinerja pemerintah daerah yang baik diukur berdasarkan belanja daerah yang realisasi belanjanya tidak melebihi

¹⁹ Ahmad Irfansyah, "Analisis Faktor Penyebab SiLPA Dan SILPA pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah*, (Desember 2020): 58.

²⁰ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: UUPSTIM YKPN, 2007), 160.

²¹ *Ibid.*, 146

anggaran belanja. Begitu sebaliknya jika realisasi melebihi dari anggaran belanja maka kinerja belanja daerah dikatakan kurang baik karena terjadi pemborosan.²²

c. Kinerja keuangan berdasarkan SiLPA

Menurut Mahmudi untuk menilai kinerja anggaran, pertumbuhan SiLPA dapat dijadikan sebagai alat ukur. Saldo positif (SiLPA) dapat diindikasikan sebagai kesehatan dan kesinambungan fiskal pemerintah daerah. Sedangkan jika bersaldo negatif (SiLPA), diindikasikan sebagai masalah dalam manajemen keuangan daerah dan berdampak buruk pada kesinambungan fiskal daerah.²³

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan mendeskripsikan kinerja pengelolaan APBD serta mendeskripsikan penyebab SiLPA sehingga memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang fakta yang terjadi. Metode penelitian kualitatif dilakukan agar peneliti dapat menghasilkan data penelitian secara mendalam dan mengandung makna. Data yang bermakna merupakan data yang sesungguhnya serta data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Maka dari itu dalam penelitian kualitatif, data yang dihasilkan lebih mengedepankan makna dibandingkan generalisasi.²⁴

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan jenis penelitian dengan studi menemukan fakta yang berinterpretasi tepat. Dalam penelitian deskriptif menggambarkan sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu

²² *Ibid.*, 143.


²³ *Ibid.*, 163

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 7-9.

secara akurat.²⁵ Menurut Amiruddin, metode deskriptif merupakan prosedur dalam memecahkan masalah yang diselidiki melalui penggambaran keadaan subjek/objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak pada saat ini.²⁶

Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi sedangkan data sekunder berupa dokumen atau laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Analisis data yang digunakan yaitu teori Milles dan Huberman yaitu pengumpulan data, pereduksian data, penyajian data dan *conclusion drawing/verification*.²⁷ Berikut merupakan *flowchart* analisis data dengan teori Milles dan Huberman.

Gambar 1
Analisis Data Teori Miles dan Huberman



Sumber: Sugiyono, 2018.

²⁵ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 33.

²⁶ Amiruddin, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2016), 98.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 134.

Menurut Sugiyono dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif terdiri dari triangulasi, bahan referensi dan *member check*. Dalam pengecekan keabsahan penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu sebagai berikut.


1. Triangulasi

Triangulasi adalah pengecekan data yang dilakukan dengan berbagai sumber, berbagai cara dan waktu. Ada tiga macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu.²⁸ Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan teknik.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan pengecekan keabsahan dengan dari beberapa sumber dengan teknik yang sama. Jika kesimpulan data sudah diperoleh, data tersebut dilakukan *member check* dengan tiga sumber penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini ada tiga informan yaitu Kepala Bagian Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Gambar 2
Triangulasi Sumber



Sumber: Sugiyono, 2018


²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 272.

²⁹ *Ibid.*, 274.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan teknik triangulasi dengan melakukan pengecekan data yang sama namun dengan cara yang berbeda. Seperti halnya data yang diperoleh dengan wawancara kemudian dicek dengan cara observasi ataupun dokumentasi.³⁰ Dalam penelitian ini, triangulasi teknik akan digunakan oleh peneliti untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan temuan.

Gambar 3
Tringulasi Teknik



Sumber: Sugiyono, 2018.

D. Hasil dan Pembahasan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di kabupaten Blitar yang beralamat di Jalan Raya Kediri No. 18, Blitar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar menyajikan laporan keuangan tiap tahun. Salah satu laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2016 – 2020. Dalam LRA, termuat informasi mengenai pendapatan, belanja daerah, surplus/defisit

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 274.

serta memuat saldo SiLPA. Dalam penelitian ini akan menganalisis pendapatan daerah dan belanja daerah sebagai faktor penyebab SiLPA serta menganalisis kinerja pengelolaan APBD.

a. Pendapatan Daerah

Tabel 1
Pelampauan Pendapatan Daerah
Periode 2016 – 2020
(dalam ribuan)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Pelampauan Pendapatan
2016	3.851.099,6	3.273.789,6	(577.310)
2017	4.083.156,8	3.712.514,6	(370.642,2)
2018	4.479.662,192	4.200.245,5	(279.416,692)
2019	4.508.634,692	4.889.913,063	381.278,371
2020	4.461.134,692	3.607.260,9	(853.873,792)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 – 2018 dan tahun 2020 tidak terjadi pelampauan pendapatan. Sedangkan pelampauan pendapatan hanya terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 381.278,371. Kondisi di tahun 2019 ini yang menyebabkan SiLPA menjadi meningkat.

Dari segi kinerja pengelolaan APBD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar belum cukup baik dalam hal penerimaan pendapatan daerah. Selama lima periode anggaran (tahun anggaran 2016 – 2020) pelampauan pendapatan hanya terjadi di tahun 2019. Hal ini mengindikasikan penyebab SiLPA tahun 2016, 2017, 2018 dan 2020 bukan karena adanya pelampauan pendapatan. Namun, pelampauan pendapatan menjadi penyebab SiLPA di tahun 2019.

b. Belanja Daerah

Tabel 2
Efisiensi Belanja Daerah
Periode 2016 – 2020
(dalam ribuan)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Efisiensi Belanja
2016	20.830.671,19	19.662.941,827	1.167.729,363
2017	11.552.719,9	10.870.021,615	682.697,475
2018	23.721.074,809	20.242.492,105	3.478.582,704
2019	26.306.327,654	22.924.608,424	3.381.719,230
2020	14.769.694,234	13.525.123,359	1.244.570,875

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 – 2020 terjadi efisiensi belanja daerah. Artinya penyebab SiLPA pada tahun tersebut adalah karena efisiensi belanja daerah. Jika dilihat dari pengelolaan APBD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar baik dalam mengelola belanja daerah karena tidak terjadi pemborosan belanja.

c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Tabel 3
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Periode 2016 – 2020
(dalam ribuan)

Tahun	SiLPA
2016	590.419,363
2017	312.055,275
2018	3.199.166,12

2019	3.762.997,601
2020	390.697,83

Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016–2020 terjadi SiLPA. Artinya masih terdapat sisa perhitungan pada lima periode anggaran tersebut. Saldo SiLPA tertinggi terjadi pada tahun 2019, hal ini disebabkan karena dua faktor yaitu pelampauan pendapatan dan efisiensi belanja. Kondisi ini bisa dilihat pada tabel 1 dan 2, pada tahun 2019 terjadi pelampauan dan efisiensi belanja. Sedangkan pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2020, SiLPA disebabkan karena adanya efisiensi belanja hal ini bisa dilihat pada tabel 2. Namun pelampauan pendapatan tidak menjadi penyebab terjadinya SiLPA pada tahun-tahun ini.

Keberadaan SiLPA menunjukkan adanya kesinambungan fiskal organisasi sektor publik. Artinya pemerintah dapat mempertahankan keuangan yang kredibel serta mampu memberi pelayanan masyarakat dalam jangka waktu panjang dengan mampu memperhatikan kebijakan pendapatan dan belanja.

E. Penutup

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar menunjukkan adanya kinerja pengelolaan APBD yang kurang baik dari segi pendapatan daerah (*under estimate*). Berdasarkan analisis pelampauan pendapatan selama lima periode anggaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dapat mencapai target pendapatan pada tahun 2019 saja. Sedangkan dari segi belanja daerah selama lima periode anggaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mampu mencapai efisiensi belanja. Selain itu, faktor utama penyebab terjadinya SiLPA adalah efisiensi pendapatan, sedangkan pelampauan pendapatan tidak

menjadi faktor utama, karena dalam ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar hanya mampu mencapai target pendapatan pada tahun 2019. Dari hasil analisis belanja daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar perlu meningkatkan realisasi pengelolaan belanja daerah untuk menyelesaikan program-program kegiatan yang belum terlaksana agar anggaran belanja daerah mampu terserap dengan maksimal.

Daftar Pustaka

- Amiruddin. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Parama Ilmu, 2016.
- Biduri, Sarwenda. *Akuntansi Sektor Publik*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat, 2008.
- Haryanto, dkk. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Hasanah, Nurmalia dan Achmad Fauzi. *Akuntansi Pemerintah*. Bogor: In Media, 2017.
- Irfansyah, Ahmad. “Analisis Faktor Penyebab SiLPA Dan SILPA pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, (Desember 2020): 57-73.
- Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UUPSTIM YKPN, 2007.

- Majid, Jamaluddin. *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: Pusaka Almaida, 2017.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI, 2009.
- Mentang, Fanda Jessika. dkk. “Analisis Penyusunan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado”. *Jurnal Riset Akuntansi*, (2020): 131-138.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Paat, Harry P., dkk. “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kota Tomohon”. *Jurnal EMBA* (Juli 2019): 2979-2988.
- Palar, Devi. dkk. “Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado”, *Jurnal EMBA*, (Juni 2017): 1674–1684.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 1.
- Sinurat, Marja. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2018.
- Sofwan, Syifa Vidya dan Susi Octaviyanti. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Periode 2010-2018”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Desember 2020): 115 – 130.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2018.

_____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*. Bandung : Alfabeta, 2013.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 1.